

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH Hlm. 87-113</p>	<p>P-ISSN 1693-5918</p>	<p>Naskah dikirim: 14/12/2022</p>	<p>Naskah direview: 21/12/2022</p>	<p>Naskah diterbitkan: 28/12/2022</p>
---	---	---------------------------------------	--	---

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *PIDANA PORNOGRAFI* MELALUI *MEDIA SOSIAL*

Maudy Rohaini¹, Efridani Lubis², Arifudin³

¹*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, maudyrohaini24@gmail.com*

²*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, efridani@yahoo.com*

³*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, arifudin.fh@uia.ac.id*

Abstrak

Perkembangan teknologi di dalam mengakses A informasi menggunakan jaringan internet saat ini Ini TIDAK Bisa dihentikan atau dikendalikan oleh siapa saja dan bisa Selesai kapan dan dimana hanya . Kecepatan sebaik ketepatan informasi yang diperoleh melalui jaringan internet buat itu mudah seseorang Untuk Mengerjakan hal-hal yang dilarang dan haram hukum . satu melanggar perbuatan hukum melalui jaringan internet yang berkembang terjadi adalah kejahatan di lapangan dunia maya . mengikuti pidana pornografi adalah satu contoh kejahatan dunia maya saat ini yang paling ramai terjadi di Indonesia. Adapun rumusnya masalah adalah : bagaimana pelaksanaan hukum ke mengikuti pidana pornografi melalui media sosial dan bagaimana caranya pelaksanaan hukum efektif ke mengikuti pidana pornografi melalui media sosial . Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori pornografi melalui media sosial . Metode Penelitian Ini itu adalah normatif kualitatif dengan menggunakan data bibliografi primer, sekunder dan tersier. Hasil dari belajar Ini menunjukkan itu pelaksanaan penegak hukum hukum di dalam menjerat pelaku penyebar mengikuti pidana pornografi menggunakan teknologi deepfake melalui media sosial berjalan Belum efektif Karena sejumlah kendala yang dihadapi pejabat penegak hukum juga. Belum penerapan sanksi dari pelaksanaan hukum ditegakkan pada tingkat tersebut berlatih.

Kata Kunci : Penegakan Hukum , Cyber Crime , Pornografi , Deepfake.

Abstract

The development of technology in accessing information by using the internet today cannot be stopped or controlled by anyone and can be done anytime and anywhere. The speed and accuracy of information obtained through the internet makes it easier for a person to do things that are prohibited and violate the law. One of the acts of violating the law through the internet network that is rampant is cyber crime. Pornographic crime is one of the most common examples of cyber crime in Indonesia. The formulation of the problem is: how to enforce the law against criminal acts of pornography through social media and how effective is law enforcement against criminal acts of pornography through social media. The theory that is used as a knife of analysis is the theory of pornography through social media. This research method is normative qualitative using primary, secondary and tertiary literature data. The results of this research show that law enforcement carried out by law enforcement officers in arresting perpetrators of pornography spreaders using deepfake technology through social media has not been effective because of some obstacles faced by law enforcement officers, and sanctions have not been applied from law enforcement, carried out at the practice level.

Keywords: Law Enforcement, Cyber Crime, Pornography, Deepfake .

PENDAHULUAN

Indonesia punya memasuki revolusi industri 4.0. Akibatnya, sebagian besar Masyarakat Indonesia bergantung pada teknologi. Karena dipertimbangkan lagi efisien dan mampu meningkatkan produktifitas Bekerja di dalam bidang terserah. dikutip dari “Kertas Latar Belakang” Bengkel Tindakan Pemberantasan Kejahatan Terkait Komputer Kongres PBB XI pada Kongres XI/2005 di Bangkok (18-25 April), terdapat memengaruhi gelap dari perkembangan bidang komunikasi dan informasi. dalam "Makalah Latar Belakang" menyatakan itu “ bayangan gelap (bayangan gelap) adalah memengaruhi dari perkembangan bidang kemungkinan komunikasi dan informasi kejadian kejahatan dalam bentuk baru, peluang baru untuk beraktivitas kejahatan, bahkan penampilan bermacam-macam membentuk eksploitasi baru”. Seiring dengan kemajuan teknologi di era digital, media sosial adalah saluran komunikasi online khusus sebagai cara hubungan. Siapa tentu saja, di mana hanya dan kapan hanya dan bisa digunakan oleh semua orang lapisan usia jadi media sosial ini bisa dampak positif dan negatif. Namun lambat bertahap satu sebenarnya dampak negatifnya menjadi target lembut bahan

pornografi. Pada dasarnya melecehkan seksual atau pelecehan seksual dikategorikan sebagai menjadi tiga yaitu pelecehan gender, perhatian seksual yang tidak diinginkan, dan pemaksaan seksual.

Pelecehan gender adalah pelecehan seksual membentuk komentar verbal dan visual tidak diinginkan dan dilemparkan menyinggung ke seseorang berdasarkan gender yang diinginkan. Untuk merangsang emosi negatif. Contoh dari pelecehan gender sedang diposting gambar porno di depan umum atau di beberapa tempat dimaksudkan agar terlihat oleh sasaran pelecehan, katakan candaan chauvinistik, dan menciptakan pernyataan- pernyataan yang merendahkan gender.

Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi di samping itu memberi urusan pada dasarnya positif juga dapat digunakan Untuk hal-hal negatif di dalam kehidupan sosial masyarakat, seperti menyediakan fasilitas bermacam-macam mengikuti kejahatan. Menurut J.E Sahetapy, kejahatan terkait erat hubungannya dengan pertumbuhan masyarakat. akan bergabung melanjutkan sesuatu kejahatan seiring dengan kemajuan kehidupan masyarakat. Partodihardjo mengonfirmasi itu

pelanggaran isi sebagian besar halaman internet saat ini dikaitkan dengan pornografi di dalam membentuk gambar ,cerita juga bukan gambar bergerak.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris Metode kualitatif adalah metode yang fokus pada observasi mendalam. Oleh karena itu , gunakan metode kualitatif di dalam belajar Bisa menghasilkan belajar pada sesuatu lebih banyak fenomena komprehensif. Belajar perhatian kualitatif humanisme atau individu manusia dan perilaku pria adalah menjawab pada kesadaran itu semua konsekuensi dari akta pria mempengaruhi aspek internal individu. Aspek internal menyukai kepercayaan, pandangan politik dan latar belakang di belakang sosial dari individu yang bersangkutan. Metode kualitatif membantu ketersediaan deskripsi kaya di atas fenomena . Kualitatif dorongan memahami pada zat dari sesuatu acara. Jadi , penelitian kualitatif TIDAK

A. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL

mengikuti Pidana Cyberpornografi dalam Sistem Hukum di Indonesia

Menyebarkan isi pornografi merupakan masalah universal yang dialami setiap negara di berbagai negara belahan dunia

hanya Untuk memenuhi keinginan peneliti Untuk mendapatkan ikhtisar / penjelasan, tetapi juga membantu Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut di. Jadi , dalam belajar kualitatif, peneliti membutuhkan melengkapi dirinya dengan ilmu yang cukup terkait masalah yang akan terjadi diteliti.

Menurut bidang penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis hukum dikonsepsi sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (hukum dalam buku) atau hukum dikonsepsi sebagai aturan atau norma yang ada tolok ukur berperilaku baik dianggap manusia pantas. Jenis data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder, sumber data diperoleh dari Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi Elektronik.

khususnya Indonesia yang memegang eratnya ideologi Pancasila . Meskipun Jadi pornografi di beberapa tempat belahan dunia seperti Amerika Serikat dan Eropa saja membatasi pornografi ke anak. Berbeda halnya dengan Indonesia dalam KUHP yang melarangnya penuh pornografi . Dalam pandangan kehidupan A pornografi warga negara Indonesia

rahasia sebagai fenomena yang bertentangan dengan pandangan hidupnya sehingga menolak pornografi di dalam membentuk terserah .

Sisi buruk dari pornografi memandang sebagai kejahatan ke kemanusiaan dan satu membentuk kekerasan yang dilakukan ke Wanita Bagus dengan cara tertentu perawakan serta visual. Pelaku industri pornografi mengeksploitasi tubuh wanita, seksualitas , bahkan anak Untuk minat bisnis. Tidak jarang minat pengusaha industri pornografi bawa kepentingannya dengan ancaman , paksaan , penipuan , bahkan dengan menyalahgunakan kekuatan . Kelancaran industri pornografi Sekarang kehadirannya difasilitasi perkembangan teknologi informasi yang cepat. Akses terhadap media pornografi di Indonesia cukup memadai mudah , bahkan Indonesia pun bisa masuk masuk 5 (lima) teratas dalam daftar pengguna situs pornografi secara global . Dampak yang paling menyedihkan dengan itu penyebaran pornografi , salah satunya ke Perkembangan moral anak , anak-anak Belum memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami samping buruk pornografi .

Berdasarkan temuan empiris pelaksanaan hukum di Indonesia, institusi penegak hukum Indonesia belum sepenuhnya memahami apa itu Pernyataan pornografi cyber itu berdampak pada

penegak hukum hukum hanya terikat pada upaya yang bisa dilakukan Selesai dengan cara tertentu konvensional Untuk memenuhi tuntutan peraturan dibandingkan memenuhi kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat . Pelaksanaan hukumnya sangat kaku dan formal, longgar dari nilai-nilai hukum yang berlaku di dalam masyarakat , khususnya Untuk pornografi . Dalam Pemahaman pornografi UU Pornografi Indonesia juga tidak memberi definisi tegas tentang pornografi . Pornografi menyatakan sebagai penerbitan materi yang melanggar kesopanan dengan menggunakan berbagai media. Definisi ini tidak memberi memahami pasti pornografi sehingga membuat ruang atau celah hukum sebagai kebebasan Untuk penafsiran dari apa yang disebut pornografi . Melihat serupa tentang definisi yang tidak Yakin tentang dunia maya pornografi bisa terlihat dari pernyataan yang menentukan sebagai setiap gambar ilustrasi anak atau orang dewasa yang diunggah di internet. Tidak mengherankan Jika kondisi itu bawakan pandangan sebaliknya itu pornografi dunia maya hanya aspek penting dari kebebasan ekspresi .

Tidak ada formulasi Yakin memukul pornografi di dunia maya berimplikasi pada pemahaman pelaksanaan hukum kejahatan ini yang belum sepenuhnya utuh dan sering dipertimbangkan sebagai

ketakpastian hukum . Namun penjelasan itu TIDAK sesuai jika menyimpulkan itu penegak hukum terjebak dalam hukum yang rentan sebagai konsekuensi dari definisi yang tidak pemahaman yang tidak pasti dan terbatas tentang pornografi siber. Peraturan atau persediaan hukum tentang pelaksanaan mengikuti pidana pornografi juga bukan pornografi dunia maya akan disampaikan pada saat tulisan ini dibuat sejumlah bagian , mulai dari KUHP hingga undang- undang terkait .

a. Pengaturan dalam KUHP

KUHP sebagaimana tercantum dalam Pasal 289 KUHP menyatakan , “ Barangsiapa dengan kasar atau ancaman kekerasan memaksa seseorang Untuk Mengerjakan atau membiarkan Selesai akta cabul , terancam Karena Mengerjakan tindakan menyerang menghormati kesopanan , dengan kriminal pidana penjara paling lama sembilan orang tahun .” Peraturan tentang ada pelanggaran kesopanan dalam KUHP memberi klasifikasi jenis mengikuti pidana kesopanan , klasifikasi itu yaitu: a. mengikuti Pidana kesopanan dengan klasifikasi pidana yaitu pada pasal 281 sd _ Pasal 303, disebutkan dalam BAB 14 buku ke-2 KUHP.

b. mengikuti pidana kesopanan dengan klasifikasi pelanggaran . Dituangkan di dalam Pasal 532 s/ d 547 BAB 6 buku 3

KUHP

Dalam ketentuan KUHP, pengertian tentang pornografi membuka kembali pembatasan menyukai Namun demikian halnya di Amerika Serikat membentuk larangan penuh . Pasal 281 KUHP menyatakan memberi ancaman dengan hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat seribu lima ratus rupiah untuk :

- a) Barang siapa dengan sengaja dan terang-terangan melanggar kesopanan ;
- b) Siapa pun yang sengaja dan di depan orang lain di sana bertentangan dengan keinginannya , melanggar kesopanan .

Kemudian Pasal 282 KUHP juga mengatur ketentuan :

- a. Siapa siaran , pertunjukan atau menempel di wajah tulisan umum , uraian , atau hal yang dimilikinya dikenal isi melanggar kesopanan , atau barang-barang siapa maksudnya untuk disiarkan , ditampilkan atau ditempelkan di wajah umu , menulis , menggambar atau obyek itu , masukkan ke di dalam negara, teruskan , keluarkan dari domestik , atau memiliki persediaan , atau barang-barang Siapa dengan cara tertentu terang-terangan atau dengan mendistribusikan surat tanpa

meminta , menawarkannya atau tunjukkan itu sebagai Bisa diperoleh , diancam dengan pidana penjara penjara maksimal tahun enam bulan atau pidana denda tertinggi empat seribu lima ratus rupiah.

- b. Siapa siaran , pertunjukan atau menempel di wajah tulisan umum , uraian , atau melanggar hal kesopanan , atau barang-barang siapa maksudnya untuk disiarkan , ditampilkan atau ditempel di muka umum , buat memasuki ke di dalam negeri, lanjutkan mengeluarkannya dari domestik , atau memiliki persediaan , atau barang-barang Siapa dengan cara tertentu secara terbuka atau dengan mendistribusikan surat tanpa diminta , ditawarkan , atau menunjuk sebagai Bisa diperoleh , diancam , jika Ada alasan kuat untuk dia Untuk mengira tulisan, gambar , atau itu obyek itu melanggar kesopanan , dengan kriminal pidana penjara paling lama sembilan orang bulan atau pidana yang paling bagus empat seribu lima ratus rupiah.
- c. Jika itu yang bersalah Mengerjakan kejahatan itu di dalam gugus kalimat Pertama sebagai mata pencaharian atau kebiasaan , ya menjatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda

paling banyak tujuh dua puluh lima ribu rupiah.

- c. Pengaturan di dalam Konstitusi Pornografi

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) menyediakan definisi konkrit , itu pornografi adalah “ gambar , sketsa ilustrasi , foto , tulisan, suara , bunyi , gambar bergerak , animasi kartun , percakapan , gerak tubuh , atau membentuk pesan lainnya melalui bermacam-macam bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan muka umum , yang memuat kecabulan atau eksploitasi melanggar seks norma kesopanan di dalam masyarakat ”.

Tentang batasan dan larangan semua membentuk tindakan hamil pornografi , kata di dalam Pasal 4 UU Pornografi dapat dihukum dengan kejahatan penjara minimal 6 bulan sampai dengan maksimal 12 tahun , serta pidana Bagus minimal Rp 250.000.000,00. Dalam Pasal 4 dengan cara tertentu tertulis disampaikan itu “ Semua orang dilarang untuk memproduksi, memproduksi , memperbanyak, menggandakan, mendistribusikan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor , menawarkan , memperdagangkan , menyewakan , atau menyediakan pornografi itu

eksplisit memuat :

- a. hubungan intim , termasuk hubungan menyimpang ;
- b. kekerasan seksual ;
- c. onani atau onani ;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan ;
- e. alat seks ;
- f. pornografi anak ”

d. Pengaturan di dalam UU ITE

istilah pornografi serta pornografi dunia maya pada dasarnya umum _ TIDAK tercantum dengan jelas _ di dalam Konstitusi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai memiliki diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (UU ITE). Dalam pengaturan UU ITE yang dimaksud penulis Untuk pembahasan cyber pornografi adalah kata-kata yang isinya melanggar kesopanan . Dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE berbunyi “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa sengaja Kanan mendistribusikan dan/ atau mengirimkan dan/ atau membuat Bisa dapat diakses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen elektronik yang dimiliki muatan siapa yang melanggar kesopanan .” Ke akta itu , pelanggaran

berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara penjara dan/ atau baiklah , kriminal penjara maksimum selama 6 (enam) tahun dan/ atau pidana Bagus maksimum sebesar Rp 1 miliar .

Perlindungan Hukum untuk Korban Pornografi Balas Dendam (pornografi balas dendam)

Perlindungan adalah jaminan diberikan pada kesejahteraan , kedamaian , keamanan dan kedamaian dari semua bahaya bagi seseorang terancam Bagus anak-anak , orang dewasa dan orang tua . Perlindungan hukum adalah sesuatu akta melindungi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia . Menurut IB Wyasa Putra dan Lili Rasjidi diajukan bahwa “Hukum bisa bekerja tidak hanya mirip sekali kepastian , tapi juga terjamin bersifat protektif dan seimbang hanya hanya fleksibel dan adaptif , namun juga prediktif dan antisipatif . Khususnya yang itu sumber Kekuatan distribusi , baik secara struktural maupun peringkat individu ”.

“ Ikuti membalas bermusuhan pornografi (revenge porn) semakin berkembang seiring dengan berkembangnya ITE demikian menyebabkan kejadian pelanggaran hak asasi manusia Pria secara khusus ke gadis . Deklarasi Universal tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan

Penyalahgunaan Kekuasaan , 15 Desember 1985, menyerukan anggota PBB untuk memperhatikan korban kejahatan dengan cara tertentu memberi pelayanan adil dalam proses peradilan , memperjuangkan restitusi dan kompensasi untuknya dan berikan membantu Kanan materi , medis psikologis juga bukan sosial , oke melalui institusi pemerintah juga bukan organisasi non- pemerintah .” Tidak ada perhatian kepada korban , yang sekarang disebut sebagai “ bagian penting dalam pengambilan keputusan kebijakan hukum pidana ”, kan mengurangi partisipasi publik di dalam tindakan penanggulangan kejahatan , menimbulkan merasa iKeamanan dan banyak lagi buruk lagi didapat dorongan prakarsa pribadi untuk mengerjakan balas dendam , oke Selesai dengan cara tertentu individu juga bukan di dalam bentuk “ kelompok main hakim sendiri””. Timbul ada kekosongan hukum ke hal-hal atau situasi yang belum selesai mengaturnya bisa terjadi ketakpastian hukum dalam masyarakat , mana yang lebih akan lebih lama lagi berakibat pada kekacauan hukum itu perkembangan publik selalu lagi cepat dari perkembangan peraturan peraturan perundang-undangan. Tidak ada hukum khusus untuk mengatur mengikuti pidana membalas bermusuhan pornografi , adapun peraturan peraturan perundang-undangan perlindungan terhadap korban perempuan yaitu, sebagai

berikut

1. Konstitusi Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia manusia ” Pasal 30 dan Pasal 35 ” Kedua Artikel ini menjamin bahwa “ Masing-masing warga negara untuk bebas dari ketakutan dan ancaman ”. Dalam kesulitan keadilan dan hak asasi manusia di kaitannya dengan penegakan hukum pidana tidak pekerjaan sederhana untuk disadari . “ Banyak insiden di dalam kehidupan publik menunjukkan itu Kedua urusan itu tidak cukup mendapatkan kekhawatiran hukum pidana positif Belum membuktikan perlindungan maksimum terhadap korban. ”
2. KUHP Konstitusi Pornografi TIDAK dengan cara tertentu tegas meniadakan mengikuti pidana pornografi Namun dalam KUHP tetap juga memberlakukan KUHP. Baru saja diberikan hanya kondisi " selama TIDAK bertentangan dengan hukum Pornografi ”, syarat jadi itu tidak jelas dan tidak mudah menerapkannya . Adapun bermacam- macamnya mengikuti pidana di dalam pornografi adalah sebagai berikut :
 - a. mengikuti pidana pornografi dengan sengaja dan dengan suatu kesalahan (Pasal 282) ditemukan kalimat " siaran , pertunjukan atau

- memperkenalkan di muka tulisan umum , gambar atau hal yang dimilikinya dia tahu melanggar kesopanan ”.
- b. mengikuti pidana pornografi pada orang-orang belum dewasa (Pasal 283).
 - c. Pelanggaran menyanyi lagu dan pidato yang memuatnya melanggar kesopanan (Pasal 532).
3. Konstitusi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1) berbunyi : “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa sengaja Kanan mendistribusikan dan/ atau mengirimkan dan/ atau membuat Bisa diakses informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang dimiliki ”melanggar kargo kesopanan .”
4. Konstitusi Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ” Pasal 4 ayat 1 ” berbunyi : “ Set larangan akta memproduksi , memproduksi , memperbanyak , menggandakan , mendistribusikan , menyiarkan , mengimpor , mengekspor , menawarkan , memperdagangkan , menyewakan , atau menyediakan pornografi itueksplisit berisi :
- (a) persetujuan , termasuk hubungan seksual yang menyimpang ; (b) kekerasan seksual ; (c) masturbasi atau

onani ; (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan ; (e) alat seks ; atau (f) pornografi anak .” Dalam penjelasannya bab itu tersebut bahwa yang dimaksud dengan “ membuat ” bukanlah termasuk Untuk diri sendiri dan kepentingan sendirian .

5. Konstitusi Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban ” Pasal 1 ayat (2) ” berbunyi : “Korbannya adalah seseorang yang mengalami menderita fisik , mental, dan/ atau kehilangan ekonomi disebabkan oleh sesuatu mengikuti kriminal ”.

Dalam penjelasannya bab itu , " jelasnya bahwa korbannya lebih sedikit memiliki Kekuatan penawaran ke apa yang terjadi padanya dari konsekuensi sesuatu mengikuti pidana di samping itu mengantarkan setiap minat Untuk diwakili oleh negara. Khususnya terkait dengan posisi korban dari tindakan pornografi dunia maya Tentu saja sendiri sangat rentan dan dirugikan dengan cara tertentu material dan inmaterial , juga dengan cara tertentu cenayang akan terganggu , nama itu bagus juga tercemar dan mendapat stigma negatif darinya masyarakat .” Pasal 5 ” ada juga korban yang berhak selama proses awal Keadilan sampai selesai , korban mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) sesuai dengan yang diatur undang - undang , LPSK membantu memberi hak

dan bantuan hukum wajib diterima oleh korban.

Perlindungan Hukum Terhadap mengikuti Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Perlindungan adalah sesuatu membentuk akuntabilitas pada kesejahteraan, kedamaian, keamanan dan kedamaian dari semua bahaya sedang dihadapi Bagus anak-anak , remaja dan dewasa . Perlindungan hukum adalah sesuatu akta melindungi seseorang berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia . Menurut IB Wyasa Putra dan Lili Rasjidi yang menyebutkan bahwa “Hukum bisa tidak hanya berfungsi mirip sekali kepastian , tapi juga terjamin bersifat protektif dan seimbang hanya hanya fleksibel dan adaptif , namun juga prediktif dan antisipatif. Yang mana khususnya sumber Kekuatan distribusi , baik secara struktural maupun peringkat individu ”.

Status korban dari sesuatu mengikuti pidana selalu ditempatkan pada posisi yang sangat canggung menguntungkan , ingat bahwa korbannya adalah seseorang yang memiliki menderita kehilangan sebagai konsekuensi kejahatan dan rasa keadilan dengan cara tertentu langsung. Korban kejahatan sering kecewa di dalam praktik pelaksanaan hukum , karena tindakan pelaksanaan hukum sering lagi melihat atau bahkan melindungi Kanan dasar tersangka , sementara itu hak

sering menjadi korban diabaikan. Masalah terkait perlindungan terhadap korban kejahatan di Indonesia sudah tepat mendapatkan Perhatian lagi Karena kondisi yang sangat mengganggu . Untuk itu, pemerintah mengeluarkan “ UU Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan pada Konstitusi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”. Ikuti kasusnya melibatkan kejahatan anak di bawah umur , Republik Indonesia menyediakan Perhatian khusus tentang berlakunya “ Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ”, yang mengatur atau memperkuat perlindungan untuk pelaku kejahatan , sanksi hukuman dan denda . Untuk meningkatkan memengaruhi mengecilkan hati dan memberi semangat Langkah spesial Untuk kembali kondisi fisik , psikologis , dan sosial anak sebagai korban dan anak-anak sebagai pelaku kejahatan Bagus dilahirkan batin serta di masyarakat , hal ini diharapkan langkah yang diambil cocok untuk anak- anak sebagai korban dan pelaku TIDAK menjadi sama .

Perlindungan hukum untuk anak korban kejahatan cyberpornografi bukan a kemungkinan masalah diremehkan. Ada beberapa faktor yang mendukung dan mendukung melayani ke anak korban kejahatan menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut :

- a. Harus didasarkan menginginkan Untuk mengembangkan perlakuan adil ke anak dan kemajuan kesejahteraan anak .
- b. Ada hukum kemungkinan kesejahteraan mendukung penerapan melayani ke anak korban kejahatan .
- c. Sarana yang tersedia dimanfaatkan dan digunakan Untuk Mengerjakan melayani ke anak korban kejahatan .

Perlindungan hukum adalah sesuatu kewajiban Untuk menjamin dan melindungi minat anak . Perspektif teori perlindungan hukum , bentuk perlindungan anak adalah membentuk komersial dibuat kemungkinan situasi dan kondisi penerapan hak dan kewajiban anak dengan cara tertentu manusiawi .

Banyak pihak yang harus menjadi saksi TIDAK Ingin Untuk menjadi saksi Karena merasa terancam jiwa tubuh dan keluarga . Bahkan yang pada awalnya menjadi saksi di dalam hakim Namun Akhirnya mengatur sebagai curiga . Saksi yang baik begitu juga dengan korbannya mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku , perlindungan hukum untuk anak sebagai korban cyberpornografi maksimum, namun pemerintah Sudah mengizinkan sejumlah peraturan yang berlaku sejumlah membentuk perlindungan yang diberikan ke salah satu korban kejahatan kejahatan cyberpornografi yaitu Konstitusi

Perlindungan Anak dan Hukum Sistem Keadilan Kejahatan Anak .

1. Konstitusi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ”, pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan “ Perlindungan Anak adalah segala sesuatunya” . aktivitas Untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar mampu hidup , tumbuh , berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”.
2. Pasal 64 ayat (3) “ Hukum Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ” jelasnya secara garis besar itu anak korban mempunyai hak Untuk mendapatkan perlindungan di dalam urusan keamanan , rehabilitasi , dibebaskan dari semua tekanan Untuk memberi kesaksian , tidak dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang menjerat , selalu diberikan informasi terkait kasus sedang terjadi .
3. “ Bertindak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Keadilan Kejahatan Anak ” (UU SPPA) juga mengatur terkait dengan perlindungan korban dan anak-anak saksi sesuai dengan di

dalam Pasal 90 ayat (1) yang menyatakan : “Anak Korban dan Anak Saksi berhak di atas : a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial , baik di dalam lembaga atau di luar institusi ; b. menjamin keselamatan , baiklah secara fisik , mental dan sosial ; dan c. kenyamanan di dalam mendapatkan informasi tentang perkembangan penting ”.

4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020” yang menegaskan kembali itu Presiden memastikan setiap Khususnya anak-anak Indonesia anak-anak yang menjadi korban perbuatan penjahat (anak korban) dan anak yang menjadi saksi mengikuti kriminal (anak saksi) berhak pada pemenuhan hak dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Memang di samping itu aparat penegak hukum yang memiliki fungsi penting di dalam perlindungan korban , peran keluarga dan masyarakat juga sangat dibutuhkan dan wajib ikut sebaik membantu upaya perlindungan ke anak sebagai korban kejahatan pidana cyberpornografi. Keluarga dan masyarakat harus memberi mendukung emosional serta moral kepada korban untuk proses pemulihan trauma atau keseimbangan psikis korban dan juga namanya Bagus anak korban pidana cyberpornografi.

Efektivitas hukum adalah satu situasi di

mana hukum yang berlaku. Bisa dilaksanakan , dipatuhi dan diberdayakan Menggunakan sebagai alat kontrol sosial atau sesuai dengan objektif dia membuat hukum itu . Faktor - faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum sebagai yaitu :

- a. Aturan hukum / peraturan itu sendiri Faktor hukum di dalam praktik pemeliharaan hukum di lapangan kadang-kadang terjadi konflik di antara kepastian hukum dan keadilan , hal itu disebabkan oleh konsepsi keadilan adalah sesuatu formulasi karakteristik abstrak , sementara itu kepastian hukum adalah sesuatu prosedur yang dimiliki bertekad dengan cara tertentu normatif. oleh karena itu sebuah kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum adalah sesuatu yang bisa dibenarkan selama kebijakan atau tindakannya tidak melawan hukum .
- b. Petugas / Penegak Hukum Faktor penegakan hukum di dalam fungsi hukum , mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum bermain peran penting . Jika aturannya Sudah baiklah , tapi jika kualitas petugas tidak cukup Bagus Jadi adan Ada masalah. Oleh karena itu, satu kunci kesuksesan di dalam pelaksanaan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

- c. Fasilitas Faktor berarti atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. satu contoh perangkat lunak adalah Pendidikan. Dan untuk perangkat keras , misalnya saja bangunannya atau kendaraan .
- d. Masyarakat dan Kebudayaan

Pelaksanaan hukum berasal dari masyarakat dan tujuan Untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Semua warga negara atau kelompok tidak cukup lagi memiliki kesadaran hukum . Masalah yang muncul adalah levelnya ketaatan hukum , yaitu ketaatan hukum tinggi , sedang , atau kurang . Ada derajat ketaatan hukum publik ke hukum , adalah satu indikator fungsinya hukum yang relevan. Sikap kurang masyarakat _ menyadari hukum yang berlaku .

B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL

Penegakan Hukum Melawan mengikuti Pidana Pornografi Melalui Media Sosial

Sirkulasi pornografi apa pun waktu mengembangkan dengan cepat adalah A tugas Rumah tangga untuk aparat penegak hukum Untuk berhenti sirkulasi dia di masyarakat . Namun lebih mudah seseorang di dalam mengakses dan menggunakan internet juga merupakan

suatu keharusan dipertimbangkan oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum .

Pemerintah di dalam tempur penyebaran isi pornografi dengan cara tertentu tegas Bisa ditemukan di dalam hukum yang berlaku di Indonesia . Payung berbicara hukum tentang pornografi Bisa terdapat dalam KUHP, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang mengubah pada Konstitusi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

upaya pemerintah di dalam mengatasi penyebaran isi pornografi kali ini mengerjakan menyaring di jaringan sosial . Hasil isi pornografi sekarang mulai berkurang. Namun sirkulasi isi pornografi saat ini masih ada , jadi diperlukan ketegasan dari pemerintah untuk memberi sanksi tegas bagi peredarannya itu menjadi berkurang. Beredar pornografi di antara publik ditemukan dari bermacam-macam sumber , sumber ini bisa dikatakan sebagai melayani pornografi . Layanan pornografi Sendiri berdasarkan Konstitusi Pornografi adalah semua jenis melayani disediakan pornografi oleh orang individu atau perusahaan melalui menunjukkan langsung , televisi kabel , televisi terestrial , radio, telepon , internet, dan komunikasi elektronik lainnya sebaik surat surat kabar, majalah, dan barang mencetak lainnya .

Sejauh ini sanksinya sudah ada di dalam KUHP, Hukum Pornografi dan UU ITE jernih hanya berbicara tentang orang yang membuatnya sebaik menyebarkan isi pornografi itu. Realita Untuk menghancurkan kejahatan pornografi di internet tidak hanya Bisa bergantung pada peran pemerintah dan aparaturnya pelaksanaan hukum tentu saja, namun harus disertai pengaduan yang disampaikan masyarakat. Itu akan terjadi jadinya satu diantara mereka metode di dalam menghancurkan dan menekan nomor kejahatan pornografi di internet jika pemerintah, aparaturnya penegak hukum dan masyarakat bersama tempur penyebaran pornografi melalui media sosial.

Mengikuti Pidana Pornografi Menurut KUHP (KUHP)

Konstitusi Pornografi TIDAK dengan cara tertentu tegas meniadakan mengikuti pidana pornografi Namun dalam KUHP tetap juga menerapkan KUHP dalam hal dan keadaan alasan tertentu hukum yang kuat, bertindak pidana pornografi di KUHP bisa diterapkan. Berbagai hal mengikuti pidana pornografi dalam KUHP adalah sebagai berikut berikut :

1. Mengikuti pidana pornografi dengan sengaja dan dengan sengaja (Pasal 282 KUHP) Tindak Lanjut pidana

pornografi dimuat di dalam Pasal 282 rumusnya yang mana rinciannya adalah sebagai berikut berikut :

- 1) Siapapun siaran, pertunjukan atau menempel di wajah tulisan umum, gambar atau hal yang dimilikinya dikenal isi melanggar kesopanan, atau barang-barang siapa maksudnya untuk disiarkan, ditampilkan atau ditempelkan di wajah umum, menulis, menggambar atau obyek itu masukkan itu ke di dalam negeri, sebar, keluarkan dari negara, atau memiliki persediaan, atau barang-barang Siapa dengan cara tertentu terang-terangan atau dengan mendistribusikan surat tanpa meminta, menawarkannya atau tunjukkan itu sebagai Bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara penjara maksimal tahun enam bulan atau pidana denda maksimal Rp 4.500
- 2) Siapapun siaran, pertunjukan, atau menempel di wajah tulisan umum, gambar atau melanggar hal kesopanan, atau siapa pun yang punya tujuan Untuk disiarkan, ditampilkan atau ditempelkan di wajah umum, buat memasuki ke di dalam negeri, teruskan, keluarkan dari negara, atau memiliki persediaan, atau siapapun dengan

cara tertentu secara terbuka atau dengan mendistribusikan surat tanpa diminta, ditawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam. Jika ada alasan kuat untuk dia untuk mengira tulisan itu, gambar atau ada yang rusak kesopanan, dengan kriminal pidana penjara paling lama sembilan orang bulan atau pidana denda paling banyak empat seribu lima ratus rupiah.

- 3) Jika itu yang bersalah mengerjakan kejahatan itu di dalam gugus kalimat pertama sebagai mencari atau kebiasaan, ya menjatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh dua puluh lima ribu rupiah.

2. mengikuti Pidana Tindak Pidana Pornografi pada Anak di Bawah Umur (Pasal 283 KUHP). pornografi kepada orang-orang yang belum dewasa dirumuskan di dalam Pasal 283 KUHP yang selengkapnya sebagai berikut berikut .

- 1) Terancam pidana pidana penjara paling lama sembilan orang bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, siapapun menawarkan, memberi Untuk terus menerus juga bukan sementara waktu, serahkan atau

menampilkan teks, gambar, atau melanggar hal kesopanan juga akta Untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan ke seseorang yang belum dewasa, dan itu diketahui atau dengan baik harus tersangka itu usianya Belum tujuh belas kasihan tahun, jika isi tulisan, gambar, benda, atau alat itu punya dia tahu .

- 2) Siapa pun akan dihukum dengan hukuman yang sama membaca konten yang melanggar kesopanan dalam menghadapi orang yang belum dewasa sebagai dimaksudkan di dalam paragraf terakhir, jika isi artikel tadi dia tahu .

- 3) Terancam pidana pidana penjara paling lama empat orang bulan atau pidana pidana penjara paling lama tiga orang bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, siapapun menawarkan, memberi Untuk terus menerus atau sementara waktu, serahkan atau tunjukkan, tulis, gambar atau melanggar hal kesopanan juga alat Untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan ke seseorang yang belum dewasa sebagai dimaksudkan di dalam gugus kalimat pertama, jika Ada alasan kuat untuk dia Untuk

menduga , itu prasasti, gambar atau melanggar hal kesopanan atau alat adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan .

3. mengikuti Pidana Pornografi Sedang Berjalan Pengeledahan Dengan Pengulangan (Pasal 283 bis KUHP) mengikuti pidana kesopanan yang dimaksud di atas dirumuskan di dalam Pasal 283 bis KUHP, selengkapnya sebagai berikut berikut . “Kalau yang bersalah lakukan satu kejahatan itu di dalam Pasal 282 dan 283 di beroperasi pencariannya dan kapan belum dua tahun terakhir sejak ada hukuman yang akan terjadi tetap Karena kejahatan semacam itu juga, kalau begitu Bisa dicabut Kanan Untuk beroperasi mencari itu ”. Pasal 283 bis KUHP tidak merumuskan mengikuti penjahat berdiri sendirian . Adalah mengikuti pidana kesopanan sebagai di dalam Pasal 282 dan 283 KUHP memuat kondisi atau elemen istimewa . Sesuatu keadaan yang memberatkan pidana untuk ya pembuatnya adalah :
 - a. Kapan mengikuti pidana pornografi Pasal 282 dan atau 283 KUHP dijalankan di dalam beroperasi cari , dan
 - b. Kapan terjadi pengulangan di dalam jarak waktu belum dua tahun sejak dia dihukum ya pembuat keputusan yang memilikinya kekuatan hukum

tetap (di kracht van gewijsde Karena mengikuti pidana serupa .

Jika kedua syarat tersebut ada terpenuhi , kalau begitu Untuk mengikuti pidana pengulangan selain itu pembuat dihukum berdasarkan persediaan mengikuti kejahatan yang dilakukan , juga bisa dihukum pidana tambahan membentuk mencabut Kanan Untuk beroperasi pencarian . Dicontohkan , A didirikan toko buku , punya dihukum pidana penjara Karena pelanggaran Pasal 282 KUHP karena akta impor majalah Playboy dari Amerika. Ini bahkan belum dua tahun sejak dia dihukum Karena Mengerjakan akta itu , lalu melakukan hal yang sama lagi . Dalam hal ini pengulangan serupa dengan ini yang pertama , sisihkan hakimnya menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 282 KUHP, si pengulang Bisa dihukum tambahan dengan pencabutan Kanan beroperasi perusahaan toko buku itu oleh hakim.

4. Pelanggaran Menyanyikan lagu, berpidato dan membuat tulisan atau gambar yang melanggar Kesusilaan (Pasal 532 KUHP) mengikuti pidana Pasal 532 KUHP termasuk jenis pelanggaran , rumus secara lengkap adalah sebagai berikut . Terancam pidana pidana penjara paling lama tiga orang hari atau pidana denda maksimal

Rp . 225.00:

1. siapa pun sebelumnya umum menyanyi lagu melanggar kesopanan ;
2. siapa pun sebelumnya umum panggung melanggar pidato kesopanan ;
3. siapa pun di tempat yang terlihat dari jalan umum menulis atau gambar rusak kesopanan .
4. Pelanggaran Pornografi pada Remaja (Pasal 533 KUHP)

Di beberapa bagian maju memiliki berbicara tentang mengikuti pidana pornografi pada orang yang belum dewasa , yang dirumuskan dalam Pasal 283 KUHP. Pornografi berdasarkan Pasal 283 KUHP adalah mengikuti pidana kejahatan . Sementara pornografi terhadap remaja dirumuskan di dalam Pasal 533 KUHP yaitu mengikuti pidana pelanggaran . Pasal 533 KUHP merumuskan sebagai berikut . Terancam pidana penjara paling lama dua bulan atau pidana denda maksimal Rp . 3.000,00:

- 1 siapa pun yang berada di tempat itu untuk kemudian menyeberang terbuka untuk umum menunjukkan atau tempel teks dengan judul , kulit , atau konten dibuat baca juga gambar atau hal yang mampu membangkitkan nafsu nafsu remaja ;
- 2 siapa pun yang berada di tempat itu Untuk Kemudian menyeberang terbuka

untuk umum mendengarkan mampu menulis konten membangkitkan nafsu nafsu remaja ;

- 3 siapapun dengan cara tertentu terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan sebuah prasasti, sebuah gambar atau item yang bisa merangsang nafsu nafsu terhadap remaja juga bukan dengan cara tertentu terang-terangan atau dengan menyiarkan postingan tanpa diminta , menunjuk sebagai Bisa diperoleh , tertulis atau gambar yang bisa membangkitkan nafsu nafsu remaja ;
- 4 siapapun menawarkan , memberi Untuk selamanya atau sementara waktu , serahkan atau menunjukkan gambar atau sesuatu seperti itu kepada seseorang yang belum dewasa dan dibawahnya 17 tahun ;
- 5 siapapun mendengarkan isi tulisan tersebut terlebih dahulu seseorang yang belum dewasa dan dibawahnya 17 tahun .
- 6 Pelanggaran Pornografi Mendemonstrasikan Sarana Untuk Mencegah Kehamilan (Pasal 534 KUHP) Pasal 534 KUHP merumuskan sebagai berikut. “ Siapapun dengan cara tertentu terang-terangan menunjukkan cara Untuk mencegah kehamilan juga bukan dengan cara tertentu terang-terangan atau tanpa diminta penawaran , atau dengan cara

tertentu terang-terangan atau dengan menyiarkan postingan tanpa bertanya , menunjukkan sebagai Bisa mengerti , artinya atau perantara (diensten) dengan cara demikian , diancam dengan pidana penjara paling lama dua bulan atau denda paling banyak tiga ribu rupiah”.

Obyek pornografi menurut KUHP berupa tulisan, gambar dan termasuk obyek sebagai alat Untuk mencegah dan membatalkan kehamilan, sebagai termasuk di dalam jenis mengikuti pidana pornografi itu adalah Pasal 282 hingga Pasal 535 KUHP.

Pornografi dan Pornoaksi Berdasarkan Konstitusi Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi

Konstitusi Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memiliki diundangkan pada tanggal 26 November 2008 berbagai tanggapan memiliki terjadi di dalam publik sejak dia fatwa Larangan Pornografi dan Pornoaksi oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2001 . Larangan Pornografi di Indonesia ditentukan dalam Hukum Tertulis Sudah sarat dalam KUHP sebagai warisan dari penjajah Hindia Belanda dan berlaku di Indonesia sejak itu 1917 , yang kemudian menjadi Bertindak dan terapkan setelah Indonesia merdeka berdasarkan Konstitusi Nomor 1 Tahun

1946 sampai sekarang. Pasal yang mengatur dan menentukan larangan dan hukuman untuk setiap orang yang melakukannya mengikuti pidana pornografi dan pornografi ada Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 KUHP, namun ketentuan dalam KUHP no efektif, kalau begitu buatlah Konstitusi Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat I Apa yang dimaksud dengan definisi Pornografi adalah gambar , sketsa , ilustrasi , foto , tulisan, suara , suara , gambar bergerak , animasi , kartun , percakapan , gerak tubuh , atau membentuk pesan lainnya melalui bermacam-macam bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan muka umum , yang memuat kecabulan atau eksploitasi melanggar seks norma kesopanan di dalam masyarakat .

Berdasarkan memahami mengikuti kejahatan dan pornografi itu , bisa diberikan keterbatasan mengikuti pidana pornografi adalah suatu tindakan bagi semua orang bentuk dan metode mengenai dan berkaitan dengan gambar, sketsa , ilustrasi , foto , tulisan, bunyi , suara , gambar bergerak , animasi , kartun , percakapan , gerak tubuh , atau membentuk pesan lainnya melalui bermacam-macam bentuk media

komunikasi dan/ atau pertunjukan muka pemuatan umum kecabulan atau eksploitasi melanggar seks norma kesopanan di dalam masyarakat yang ditentukan dalam pornografi dan hukum pidana untuk siapa yang melakukan akta itu. Berdasarkan Konstitusi Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pengertian obyek pornografi lagi lebar dibandingkan obyek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebutkan 3 (tiga) benda , yaitu tulisan, gambar , dan benda. Adapun yang mana termasuk obyek adalah alat Untuk mencegah dan membatalkan kehamilan .

Obyek pornografi berdasarkan Konstitusi Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi memiliki diperluas seperti membentuk termasuk gambar , sketsa , ilustrasi , foto , tulisan, bunyi , suara , gambar bergerak , animasi , kartun , percakapan , gerak tubuh , atau membentuk pesan lainnya melalui bermacam- macam bentuk media komunikasi . Dalam objek pornografi mengandung 3 (tiga) sifat , yaitu

1. isi berisi kecabulan .
2. Eksploitasi seksual
3. Melanggar norma kesopanan .

Sedangkan KUHP menyebutnya sebagai pelanggaran kesopanan . Antar objek pornografi secara alami kecabulan dan pelanggaran norma kesopanan adalah sesuatu satuan yang tidak tidak dapat dipisahkan . karena memuat kecabulan ,

kalau begitu melanggar norma kesopanan . Kecabulan adalah isi dari pornografi . Mengandung pornografi isi kecabulan itu harus terbentuk di dalam sesuatu ada , misalnya di dalam membentuk gambar , sketsa ilustrasi, foto , tulisan , bunyi , bunyi , gambar gerak , animasi , kartun , puisi , percakapan . Dalam bentuk ini dia ada isi kecabulan . Misalnya , di gambar ada kecabulan Kapan gambar itu memuat dengan cara tertentu eksplisit hubungan intim , termasuk persetubuhan menyimpang ; kekerasan seksual ; onani atau onani ; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan ; alat seks ; atau pornografi anak .

Membentuk dari kecabulan yang melekat pada obyek ditelepon obyek pornografi . Misalnya , surat surat kabar , majalah , tabloid, dan media cetak sejenisnya , film, dan/ atau yang setara dengan film, video, compact disc video, disc video digital, compact disc, memori hanya baca compact disc komputer pribadi, kaset dan rekaman telepon seluler dan/ atau alat komunikasi lainnya .

Sesuatu akta Bisa dikatakan sebagai akta pornografi jika termasuk di dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 36 Undang -Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Di mana Pasal 10 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berisi :

" Semua orang dilarang pamer diri

sendiri atau orang lain di dalamnya menunjukkan atau sebelumnya gambaran umum ketelanjangan , eksploitasi seksual , hubungan intim , atau bermuatan pornografi yang lain ”. Sedangkan yang dimaksud dengan pornografi :

1. Porno adalah sebuah akting mengeksploitasi seksual , kecabulan dan /atau erotika terlebih dahulu umum .
2. Layanan aksi porno adalah segala jenis melayani tindakan pornografi yang bisa terjadi diperoleh secara langsung atau melalui perantara , baiklah individu juga bukan perusahaan . Setiap orang adalah individu atau korporasi , baik yang berbadan hukum atau tidak tubuh hukum .
3. Berdasarkan penegak hukum itu adalah Mengerjakan penghentian jaringan pembuatan dan distribusi produk pornografi atau melayani pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya , lakukan pengawasan ke pembuatan , distribusi , dan penggunaan pornografi di wilayahnya , lakukan Bekerja bersama-sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak berpesta di dalam pencegahan pembuatan , distribusi, dan penggunaan pornografi di wilayahnya ; dan berkembang sistem komunikasi, informasi dan

pendidikan di dalam kerangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Kesimpulan

Penegak hukum hukum diperlukan Untuk mempelajari kembali definisi korban, memperdalam jenis dari korban kejahatan kriminal . Karena penegakan hukum harus Bisa membedakan elemen perbedaan mulai dari korban kejahatan cyberpornografi atau korban revenge porn hingga korban kejahatan kejahatan pada umumnya , disebabkan metode menangani korban kejahatan pornografi balas dendam dan kejahatan cyberporn Selesai dengan hati-hati , karena kejahatan Ini tentang cenayang dari korban. Jadi penegakan hukum harus Bisa membuat korban merasa aman , sehingga korban mau laporan ke penegak hukum . Pornografi memiliki merusak moral masyarakat Indonesia pada khususnya klan muda , pornografi sedang terjadi harus memiliki Banyak Perhatian khususnya , khususnya pelaksanaan hukum dan Masyarakat untuk Bekerja Sama di dalam tempur kejahatan ini . Pornografi memiliki diberlakukan di dalam Konstitusi Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi , namun Belum mampu memberi keuntungan di dalam menangani kejahatan dalam pornografi Karena Konstitusi pornografi Tetap mempunyai kelemahan di dalam sistem akuntabilitas tidak cukup menjawab pidana Karena

tumpang tindih tumpang tindih dengan ide menyukai masuk akal memproduksi , memproduksi Untuk menyalin , mendistribusikan dan memperdagangkan . Kurangnya Definisi kata “ download ” dan “download” saling berkaitan dengan Pasal 5 itu TIDAK semuanya diperbolehkan untuk meminjamkan atau unduh pornografi sebagai dimaksudkan di dalam Pasal 4 ayat (1) UU kelemahan sangat tersumbat tidak cukup menjawab pidana di dalam mengikuti pornografi .

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi , tetap saja Belum terapan dengan cara tertentu efektif di kota masyarakat , masyarakat dan penegak hukum hukum Belum melihat signifikansinya dari Konstitusi itu , karena pelanggaran terkait maksiat dengan pornografi Tetap memandang bersebelahan mata

Saran

Kebutuhan Perhatian kepada korban dengan memberi hak - hak korban mengubah kerugian , kompensasi , restitusi , bantuan medis , konseling , bantuan hukum dan informasi tentang kontinuitas kasus dan pihak POLISI harus lagi adil di dalam pelaksanaan hukum yang berlaku atau tidak lagu memilih di dalam pelaksanaan harus sesuai prosedur hukum yang berlaku atau tidak ada diskriminasi lagi. Sebaiknya pemerintah melalui Kominfo lagi meningkatkan kembali

Mengerjakan pemblokiran isi pornografi di internet, mulai dari media sosial sebagian besar aplikasi memuat isi pornografi facebook , twitter, michat , dan aplikasi yang lain , seperti untuk situs berdasarkan ilegal jadi TIDAK ada lebih banyak kelompok publik khususnya anak-anak di bawah usia menonton. Bahkan lebih dalam pelaksanaan hukum untuk pelaku penyebaran lagi ditingkatkan kepada pengunggah isi pornografi sesuai dengan Tujuan adalah ada elemen manfaat, kepastian hukum dan keadilan .

Penegak hukum hukum harus memahami perkembangan kejahatan dan dominasi teknologi informasi di dalam urusan Ini meningkatkan memahami sebaik keahlian aparat penegak hukum tentang upaya pencegahan , penyidikan , dan penuntutan hal terkait dengan kejahatan dunia maya (kejahatan mayantara), misalnya hanya di samping itu peneliti Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia , Perwira PNS lingkungan tertentu. Ruang lingkup pemerintahan tugas dan tanggung jawab jawabannya ada di lapangan Teknologi Informasi diberikan otoritas spesial sebagai penyelidik .

Daftar Pustaka

Buku Buku

Kurniawan Dedik , 2019, Menangkal Cyberporn, Bahas Add On dan

- Aplikasi Anti Pornografi , Jakarta, Gramedia , 2019, hal.3
- Wahid, Abdul, dan Labib, Mohammad, 2010, *Kejahatan Mayantara (kejahatan cyber)*, et.2 PT. Refika Aditama , Bandung, hal . 21
- Mohon M.Yahya. (1986). *Diskusi Permasalahan dan Implementasi KUHAP Jilid I*. Jakarta : PT. Fasilitas Pelayanan Universal . hal.41
- Projodikoro , Wirjono , 1969, *Ikuti Klakson Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta :Erico, hal . 35
- Maskun , 2011, *Pendahuluan Kejahatan Dunia Maya*, Perpustakaan Pena Pers:Makassar, hal . 49.
- Achmad Ali, 2002, *Mengungkap Tabir Hukum (Kajian Filsafat dan Sosiologis)* , Jakarta: PT Toko Gunung Agung, hal . 87.
- Djubaedah , N. (2003). *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau Hukum Islam*. Jakarta :Kencana , h. 128.
- Chazawi , A. dan Ferdian , A. (2015), *Ikuti Pidana Informasi & Transaksi Elektronik* Malang: Media Nusa Kreatif, hal. 28.
- Dellyana Shanty, 1988, *Konsep Penegakan Hukum* , Yogyakarta, Liberty hal.37 Lilik Mulyadi, 2007, *KUHAP* , Cit6ra Aditya Bakti, Jakarta, hal . 20.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum di Alam Semesta Ketertiban* , Bahan Bacaan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro , Semarang, hal.99
- Shidartha , *Moralitas Profesi Hukum _ penawaran Kerangka Berpikir* , RefikaAditama , Bandung, 2009, hal - 85
- Suharto, 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pt. Indah), H. 742 *Hukum Pidana Indonesia* . Bandung: PT. Gambar Aditya Bakri. 1997.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji , *Penelitian Hukum Normatif Sesuatu Ringkasan Singkatnya* , Cet. 17, (Jakarta: Rajawali Press, 2015) hal.12.
- Amiruddin & Zainal Asikin , 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo tanah air Jakarta. halaman 118
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teol & Metodologi belajar hukum normatif* , penerbitan bayumedia , malang. Halaman 392
- Lexy J. Meleong , *Metodologi Penelitian* , hal. 248

Eddyono , Widodo, Supriyadi, 2006, “Masukan Ke Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.” *Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban* , Hal 33

Mansur, Didik M Arif dan Elisatris Gultom , 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Kenyataan* . (Jakarta, Rajawali Press), halaman 44

Chazawi , Adami, 2016, *Ikuti Pidana Pornografi* , Sinar Grafik , Jakarta, halaman 68. Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana* , Alumni, Bandung, Hal 30

Suhariyanti , 2014, *Ikuti Pidana Teknologi dan Informasi* , Jakarta: eagle press, halaman 107.

Frans Maramis . 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Pers Rajawali . halaman 16.

Ruasiyanto, Agus, 2016. *Tindak Lanjut Pidana dan Tanggung Jawab Kriminal* . Jakarta: Grup Prenadamedia . halaman 234.

Maramis , Frans, 2012, *Hukum pidana dan tertulis* , Jakarta: Rajawal , Pers,

halaman 113-114.

Jurnal

Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam , Volume 4 Nomor 1 Juni 2020

Yuni Fitriani, Roida Pakpaham , Analisis Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau *Dunia maya* . *Jurnal Horizon Humaniora* , Vol 20 No.1 Maret 2020, 22-23.

Muhammad Diky Andika Irawan dan siti khodijah , Wewenang Dewan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Menentukan Kehilangan Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi , *Jurnal Rechtendstudent* , Vol. 2 Nomor 3 Tahun 2021. 279.

Hardianto Djanggih , 2013, „“ Kebijakan hukum pidana dalam penanganannya mengikuti Kriminal Cyber Crime di Lapangan Kesusilaan ”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. , No. 2, halaman . 58.

Ika Agustini , Roficqur Rahman, Ruly Haryandra , Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan jenis kelamin: Kajian Kebijakan Hukum

- Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam , *RechtendstudentJournal* , Vol. 2, No.3, 2021, 346
- OC Kaligis , 2010, *Koin Prita Care ; Indonesia Melawan Ketidakadilan, Indonesia Melawan Ketidakadilan: Jakarta.*, hal . 1-3.
- Syahriman Jayadi , “ Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindakan Pidana *Siber* Di Lapangan Pornografi Anak (*Cyber Child Pornography*) di Indonesia”, in *Jurnal Reformasi Hukum*, Volume 6, Nomor 2, Oktober 2016, hal . 2.
- Jurnal Informatika Buana* , Volume 9, Nomor 1, Januari 2018: 43-52.
- Cholili , A. (1996). mengikuti Kekerasan Melawan Wanita. Makalah Seminar Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan seksual . Yogyakarta: PPK UGM-Ford Foundation, hal.6.
- Jurnal Hukum Baru* - Volume 123, Bagian 1 - Halaman 358, 1974
- Kasinath, HM (2013). *Memahami dan menggunakan metode kualitatif dalam pengukuran kinerja. Jurnal Studi Pendidikan, Tren dan Praktek*, 3(1), 46-57.
- Apriadi , Indra, 2010, ' Laporan Penulisan Akhir Bekerja Ilmiah Tentang Penerapan Peraturan Pornografi di Indonesia , *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia manusia . Badan Pembinaan Hukum Nasional* , halaman 2.
- Krismiarsi , 2015, ' Penegakan Hukum Pidana Cyberporn/Cybersex dalam Rangka Melawan Kejahatan di Indonesia', *Jurnal Bisnis Internasional , Ekonomi , dan Hukum* , 8.4, hal. 96
- Saulawa , MA, 2015, 'Cyber Pornografi: Analisis Kerangka Hukum', *Jurnal Global Penelitian Politik dan Hukum Fakultas Hukum* , 3, hal. 44
- Santoso, Alodia, Benedicta, and Bezaleel, Michael, 2018 , “ *Comic Design 360 sebagai Media Informasi tentang Melecehkan Panggilan Kucing Seksual .*” *ANDHARUPA: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia* 4, no. 01: 14-24.Hal 15
- Ananda, Triasti , dan Praviyanti , Ni, Nyoman, 2020, “ Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perbuatan Balas Dendam

- Pidana _ Pornografi (Revenge Porn).” *Kerta Sambutan : Jurnal Ilmu Hukum* 9, No.4 halaman 4.
- Anggara , Gigih , Gede, Nyoman , dan Made, Subawa , Gede, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan .” *Kertha Pidato : Jurnal Ilmu Hukum* : 1-14, halaman 11
- Mashun , Ismail , 2018, “ Kebijakan Hukum Pidana Siberpornografi Terhadap Perlindungan Korban .” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 No.2 halaman 126
- Harahap , Safaruddin , Irwan , 2016, “ Perlindungan Hukum Anak Korban Kejahatan seksual di dalam Perspektif Hukum Progresif .” *Jurnal Media Hukum* 23, No.23, hal. 39.
- Aprilianda , Nurini . 2017, “ Perlindungan Anak Korban Kekerasan seksual Melalui Mendekati Keadilan memulihkan .” *Jurnal Arena Hukum* 10, No.2, halaman 310.
- Dwiatmodjo , Haryanto, 2011, “ Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Perbuatan Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas ”. *Jurnal Dinamika Hukum* , Vol. 11, tidak. 2, hal. 202.
- Fajaruddin, 2014, “ *Perlindungan Hukum Anak Korban Pornografi* ”, jurnal Vol 10 No. 2, ISSN 2759-5198

